



## Kewenangan Hakim Dalam Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisa Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Dps)

Dewi Damaiyanti<sup>1</sup>, Anak Agung Sagung Laksmi<sup>2</sup>, Dewi Luh Putu Suryani<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

dewidamaiyanti@gmail.com , laksmiidewi29@gmail.com , putusuryani099@gmail.com

**Abstrak** - Tindakan korupsi adalah merupakan tindak pidana yang dimana perbuatan korupsi ini sangat merugikan dikarenakan ada suatu hak – hak yang mestinya orang lain dapatkan tetapi dipergunakan untuk kepentingan individu. Dalam penindakan kasus korupsi di Indonesia sudah terdapat pengadilan khusus yakni pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Hakim mempunyai kewenangan dalam menghitung kerugian pada tindak korupsi. Dari pembahasan ini maka terdapat beberapa permasalahan yakni Bagaimanakah pengaturan kewenangan hakim dalam menghitung kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi? Dan Bagaimanakah kewenangan hakim dalam menghitung kerugian Negara pada tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dalam putusan perkara tentang tindak pidana korupsi? (Analisa putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Dps). Metode yang digunakan ialah hukum normatif. Kewenangan hakim dalam menghitung kerugian keuangan Negara pada tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

**Kata Kunci** : Kewenangan, Hakim, Tindak Pidana, Korupsi

**Abstract** - *The act of corruption is a criminal offense in which this act of corruption is very detrimental because there are rights - rights that other people should get but are used for individual interests. In prosecuting corruption cases in Indonesia, there is already a special court, namely the corruption court (TIPIKOR). Judges have the authority to calculate losses in corruption. From this discussion, there are several problems, namely: How is the regulation of the judge's authority in calculating state losses in corruption crimes? And how is the authority of judges in calculating state losses in corruption crimes based on Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2016 in case decisions on corruption crimes (Analysis of Decision Number 3/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Dps). The method used is normative law. The authority of judges in calculating State financial losses in corruption crimes based on Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2016.*

**Keywords:** Authority, Judge, Crime, Corruption

### 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah suatu negara yang besar, negara yang terbentuk serta terdiri atas berbagai macam keragaman serta perbedaan didalamnya. Indonesia ialah negara kepulauan yang terdiri dari pulau – pulau serta masyarakat yang terdapat didalamnya juga terdiri dari berbagai macam ras, agama, suku, serta kebudayaan. Tentu saja tidak mudah dalam menyatukan banyaknya perbedaan di negara Indonesia oleh sebab itu maka munculah semboyan bhineka tunggal ika yang bermakna berbeda – beda tetapi tetapi tetap satu juga, makna dari semboyan bhineka tunggal ika ini tentu saja memiliki pemikiran yang sangat penting dalam menyatukan serta membuat arah pandangan yang satu terhadap bangsa Indonesia, sehingga kedepannya rasa persatuan akan dapat tercipta demi kedaulatan negara.

Perbedaan dalam suatu bentuk kepercayaan bukan menjadi suatu penghalang dalam suatu negara dalam membentuk persatuan yang kukuh serta solid pada setiap lini. Kemerdekaan Indonesia

pun dulunya berawal dari rasa persatuan serta perjuangan para pahlawan negara yang menyatukan tekadnya untuk bersatu mengusir para penjajah dari bumi pertiwi sehingga kita saat ini dapat merasakan kemerdekaan tersebut yang dimana kita bisa hidup sejahtera serta makmur. Pada era saat ini bagaimana para penerus bangsa serta generasinya mampu untuk mengisi kemerdekaan ini dengan segala sesuatu halnya yang positif sehingga perjuangan para pahlawan yang terdahulu menjadi bermakna dalam era saat ini. Sehingga tonggak perjuangan para pahlawan bisa diteruskan oleh generasi muda saat ini demi menciptakan lingkungan yang aman, tentram, serta negara yang sejahtera.

Pada pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini tentu saja banyak hal yang dihadapi oleh seseorang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tersebut. Tidak jarang pula mereka melakukan hal serta cara – cara yang bertentangan dengan aturan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Salah satunya ialah tindakan korupsi pada tindakan korupsi ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu yang dalam hal ini oknum – oknum tersebut yang dilakukan secara tersendiri maupun bersama bekerjasama dalam aksinya dalam hal ingin memperkaya hidupnya sendiri serta untuk kepentingan golongan tertentu saja. Tentu saja dalam tindakan korupsi ini banyak sekali pihak yang akan merasa dirugikan. Sering juga tindak korupsi itu berdampak pada terhambatnya penyaluran bantuan bagi masyarakat yang dimana seharusnya bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat meringankan beban masyarakat justru dirampas oleh oknum – oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab serta tidak mempunyai hati nurani karena telah merampas hak – hak masyarakat kecil. Terkadang perbuatan korupsi juga berdampak pada kerugian negara tentu saja korupsi yang dilakukan ialah terkait dengan keuangan negara yang dilakukan pula oleh oknum – oknum yang mempunyai kapasitas untuk melakukan hal tersebut.

Perbuatan korupsi menurut banyak kalangan serta masyarakat merupakan kejahatan besar yang tentu saja harus menjadi perhatian serius buat pemerintah, hal ini sangat memungkinkan akan berdampak buruk bagi kelangsungan suatu negara dimasa mendatang. Hal ini didasarkan pada takutnya apabila budaya korupsi ini akan menjadi kebudayaan kedepan di negara indonesia. Bagaimana tidak masyarakat bisa berpikiran seperti itu sedangkan faktanya di lapangan banyak sekali oknum – oknum di bagian pelayanan publik yang melakukan korupsi dari hal terkecil hingga bagian yang terbesar, seperti halnya dalam mengurus kelengkapan administrasi berkendaraan seperti mencari SIM, melakukan pembayaran pajak hingga barangkali pada lingkungan desa dalam mengurus administrasi kependudukan juga ada oknum – oknum yang seperti itu. Fenomena ini menunjukkan negara kita dalam keadaan berbahaya dari kebudayaan korupsi yang mulai tumbuh, oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini harus mampu serta bisa menawarkan solusi terkait perbuatan korupsi ini dari mungkin cara penegakan hukumnya, serta pemilihan pelayan publik yang lebih selektif dalam memberikan pelayan yang setulus hati serta mampu membantu masyarakat dan bukan sebaliknya, oleh sebab itu dalam hal ini perlu keberadaan aparat penegak hukum serta produk hukum berupa aturan yang tegas serta keras dalam penindakan perbuatan korupsi ini.

Di negara kita yakni indonesia keberadaan hukum menjadi panglima dalam mengatur kehidupan masyarakat, agar tercapainya suatu kehidupan yang aman, tentram, serta damai (Yahya Harahap, 2005). Adanya hukum diharapkan mampu untuk membentuk suatu keteraturan hidup dalam bermasyarakat, dengan adanya hukum maka hak serta kewajiban pada setiap orang akan terjaga kepastian hukumnya. Hukum adalah suatu jaminan untuk menjamin tidak ada hak – hak yang akan dirampas serta dilanggar oleh orang lain (Soepomo, 1981). Oleh sebab itu hukum serta peraturan perundang – undangan dibentuk serta ditetapkan untuk dapat memberikan penegakan hukum yang jelas dan tegas.

Penegakan hukum pada setiap tindak pidana mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal penindakan kepada pelaku tindak kejahatan, hal ini dikarenakan pada hukuman yang terdapat pada penegakan hukum akan memberikan efek jera pada pelaku serta menjadikan pemahaman buat masyarakat tentang perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang – undang dan terdapat sanksi pidana apabila perbuatan itu dilakukan. Hal ini akan menjadi bentuk nyata terkait penegakan hukum pada suatu tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang tergolong ke dalam perbuatan yang dilarang dalam hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Dimana dalam menentukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut sebagai dasar penuntutan Jaksa (Surachman & Hamzah, 1995).

Dalam tindak pidana korupsi pada penegakan hukumnya sudah dibentuk peradilan serta aturan hukumnya oleh pemerintah dalam hal penanganan terhadap korupsi yang disebut dengan pengadilan tindak pidana korupsi atau yang lebih kita sering dengar dengan istilah pengadilan TIPIKOR. Dalam setiap kejahatan korupsi yang dilakukan maka pengadilan tindak pidana korupsi ini mempunyai peran dalam bentuk penindakan korupsi. Dibentuknya lembaga peradilan khusus untuk perbuatan korupsi mengindikasikan bahwa pemerintah sudah memberikan perhatian khusus terkait tindak pidana korupsi sebab ini apabila dilakukan secara berkesinambungan maka akan sangat berbahaya bagi kelangsungan administrasi suatu negara.

Dalam hal penegakan hukum terkait dengan perbuatan korupsi maka yang mempunyai andil dalam hal ini adalah pengadilan TIPIKOR dimana jaksa sebagai penuntut hukuman sedangkan hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku. Masyarakat berharap hakim dapat memvonis pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman yang berat dan bila memungkinkan banyak yang meminta agar pelaku kejahatan korupsi dapat dihukum mati tanpa melihat kecil dan besarnya tindak pidana korupsi yang dilakukan. Hakim dalam hal penanganan terkait tindak pidana korupsi juga berwenang dalam menghitung jumlah kerugian yang ditimbulkan hal ini didasarkan Kewenangan Hakim dalam menghitung kerugian keuangan Negara. Dalam hal penegakan hukum haki diberikan kekuasaan penuh dalam memutus suatu perkara korupsi dengan mengedepankan rasa keadilan serta putusannya pun harus berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, kepekaan hakim terkait suatu perkara akan mudah dalam menentukan putusan bagi setiap pelaku korupsi.

Penghitungan dan pembuktian adanya kerugian keuangan Negara sangatlah penting guna menjerat pelaku koruptor dengan tujuan mengembalikan keuangan Negara yang hilang dan yang seharusnya dikembalikan kepada Kas Negara akibat tindakan korupsi tersebut akibat ulah para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Pengembalian ganti rugi keuangan Negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan memang adanya suatu proses penghapusan hak atas aset pelaku dari Negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi local, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada Negara (korban) yang sah.

Dari pembahasan serta latar belakang yang telah disampaikan maka dari hal diatas munculah beberapa perumusan masalah yang ingin penulis untuk ketahui serta perdalam rumusan masalah tersebut antara lain sebagai berikut; Bagaimanakah pengaturan kewenangan hakim dalam menghitung kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi? Dan Bagaimanakah kewenangan hakim dalam menghitung kerugian Negara pada tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dalam putusan perkara tentang tindak pidana korupsi? (Analisa putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Dps).

## **2. METODE PENELITIAN**

Pada penulisan pada proses penelitian ini menggunakan metode bentuk penelitian hukum normatif. Penelitian pada hukum lakukan atas dasar mengkaji semua bahan hukum pustaka ataupun berupa data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Sumber Bahan hukum yang digunakan penulis dalam hal menulis yakni atas dasar sumber hukum primer dan serta sumber hukum sekunder, dimana dengan cara menggabungkan serta pengelompokan atas dasar ceklist lalu melakukan dokumentasi dan setelah itu meringkasnya serta mengambil dengan kebutuhan yang diperlukan. Dikemukakan berdasar atas cara serta metoda yang telah dilakukan adalah suatu alat yang mendasar untuk pengembangan di bidang IPTEK ataupun seni (H. Zainuddin Ali, 2009).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela yang dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab. Harapan daripada tindak pidana korupsi ini adalah ingin memperkaya diri secara individu dengan menggelapkan uang negara. Penggelapan uang yang dimaksudkan ialah uang atau dana yang seharusnya diberikan dalam rangka sumbangan, atau pengembangan infrastruktur tetapi disalah gunakan keberadaan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Tindak korupsi terjadi karena lemah serta merosotnya sumber daya manusia didalam suatu instansi terkait sehingga timbullah rasa keinginan berlebihan terhadap penguasaan uang yang diwenangkan kepada oknum tersebut.

Oleh sebab itu diperlukan suatu langkah preventif serta represif dalam menangani korupsi

khususnya di Indonesia. Upaya preventif yang dapat serta bisa dilakukan seperti melakukan seleksi yang lebih selektif dalam memilih pekerja yang ditempatkan di instansi pemerintahan, dengan upaya pembuatan kebijakan baru terkait dengan sanksi yang bisa diterapkan dalam pelaku korupsi yang lebih berat sehingga bisa menekan niat seseorang untuk melakukan hal korupsi tersebut, karena besar harapan masyarakat agar pelaku tindak pidana korupsi jiki bisa agar dapat dihukum mati, karena menurut mereka kejahatan korupsi merupakan kejahatan besar yang merugikan negara serta masyarakat luas. Sedangkan jika upaya secara represif bisa kita tekankan pada penerapan sanksi untuk pelaku sesuai atas peraturan perundangan sehingga akan memberikan efek jera pada pelaku tersebut.

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia sudah terdapat lembaga yang khusus yakni pengadilan tindak pidana korupsi, jadi segala bentuk pelanggaran korupsi baik yang jumlahnya besar atau kecil akan dapat ditindak secara tegas dan sama, sehingga besar harapan masyarakat dengan keberadaan pengadilan tipikor ini akan dapat memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan terkait kasus korupsi. Karena jika dibiarkan maka kasus korupsi ini akan menjadi suatu kebudayaan yang akan terus tumbuh serta berkembang di negara ini serta akan menjadi kebudayaan yang akan terus berulang.

Di Dalam sistem pengadilan terdapat beberapa posisi yang sangat vital keberadaannya dalam penegakan hukum dalam kasus korupsi antara lain jaksa yang bertugas menuntut suatu hukuman pada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar pelaku korupsi, dan ujung tombak dari penegakan hukum ini lah hakim yang sebagai posisi pengambil keputusan serta menjatuhkan vonis hukuman kepada pelaku korupsi, oleh sebab itu hakim diharapkan dapat terhindar dari intervensi pihak manapun sehingga dalam penjatuhan hukuman dapat dilakukan secara adil serta berdasar dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terdapat suatu kewenangan yang diberikan pada suatu lembaga atau instansi pada suatu negara yang berfungsi menjalankan kewajiban tertentu berdasar atas landasan hukum. Dalam kewenangan identik dengan suatu perintah atau mandat antara pemberi perintah dengan penerima perintah. Dalam menjalankan suatu wewenang haruslah dibarengi dengan rasa tanggung jawab yang besar serta alas dasar dalam menjalankan wewenang tersebut tentunya harus ada, hal ini perlu ada dikarenakan akan menjadi acuan serta legalitas kita dalam menjalankan suatu wewenang tersebut. Jika menjalankan sesuatu wewenang tanpa dibarengi dengan dasar yang jelas maka pemberian wewenang yang kita berikan kepada penerima wewenang akan dipertanyakan. Maka oleh sebab itu dasar hukum dalam pemberian wewenang harus jelas. Hal ini dikarenakan dalam wewenang sudah termuat dalam aturan yang dituangkan dalam bentuk peraturan yakni pada pasal 1 ayat 5 UU nomor 30 (Adami Chazawi, 2002).

Dalam hal penindakan tindak pidana korupsi terdapat kewenangan hakim dalam dalam hal membantu menghitung kerugian negara yang disebabkan dalam tindak pidana korupsi hal ini dikarenakan korupsi menurut banyak kalangan serta masyarakat merupakan kejahatan besar yang tentu saja harus menjadi perhatian serius buat pemerintah, hal ini sangat memungkinkan akan berdampak buruk bagi kelangsungan suatu negara dimasa mendatang. Hal ini didasarkan pada takutnya apabila budaya korupsi ini akan menjadi kebudayaan kedepan di negara Indonesia. Bagaimana tidak masyarakat bisa berpikiran seperti itu sedangkan faktanya di lapangan banyak sekali oknum – oknum di bagian pelayanan publik yang melakukan korupsi dari hal terkecil hingga bagian yang terbesar. Dalam hal kewenangan hakim dalam menghitung kerugian negara yang diakibatkan oleh suatu perbuatan korupsi hal ini didasarkan pada suatu dasar dalam hal kewenangan ini yakni Pengaturan Kewenangan Hakim dalam menghitung kerugian keuangan Negara. Wewenang hakim dalam melaksanakan tugas harus bersifat bebas yang artinya bebas tekanan dari pihak lain (Suhadibroto, 1999).

Pada putusan hakim di Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara Nomor 3 Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Dps. Memberikan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta persidangan, adanya unsur perbuatan melawan hukum tersebut dapat terjadi karena Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada pada diri Terdakwa selaku marketing kredit (Mantri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Trenggana Cabang Gatot Subroto Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 505/KW-XI/SDM/09/2018 Tentang Pengangkatan Pekerja dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat proses pengajuan kredit 148 (seratus empat puluh delapan) nasabah bermasalah tersebut diatas tidak melalui proses pengajuan kredit sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan sebagai berikut: Pertama, bahwa Terdakwa meskipun tidak terlibat dalam pemalsuan identitas yang dilakukan para nasabah KUR, tetapi Terdakwa sebagaimana uraian pada Alinea sebelumnya seharusnya "patut menduga" karena Terdakwa telah menyatakan dalam keterangannya di persidangan dan surat pernyataan bermaterai cukup tertanggal 7 September 2018 bahwa Calo terhadap 148 (seratus empat puluh delapan) nasabah tersebut adalah Abdul Rohim alias Sukemi. Kedua, bahwa Terdakwa dan Saksi Tri Maningati selaku Kepala Unitnya seharusnya tidak diperbolehkan untuk melakukan pengecekan terhadap keberadaan tempat ING/usaha dari pemohon kredit KUR secara sampling sebagai dasar untuk mengabulkan atau menolak pengajuan kredit KUR. Ketiga, terdapat bukti atau petunjuk yang membuktikan atau setidaknya menunjukkan Terdakwa telah melakukan penyimpangan dalam melakukan tugasnya sebagai Mantri PT. BRI (Persero) Tbk Unit Trenggana sejak 12 Oktober 2016 sampai dengan bulan September 2018 yaitu Terdakwa telah meminta tolong Abdul Rohim alias Sukemi untuk mencari nasabah dan Terdakwa telah menerima uang fee kemudian Terdakwa menggunakan uang yang diperolehnya untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari dan juga membayar beberapa kredit Nasabah.

Menimbang, bahwa uang yang diterima secara tunai oleh Terdakwa dari perbuatannya tersebut adalah sejumlah Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) sedemikian berdasarkan surat dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa. Meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan penghitungan dengan memeriksa barang bukti nomor 13 (tigabelas) berupa 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI dengan No. rek. 463901007562539 atas nama Ayu Risma Damayanti periode bulan Desember tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2018, telah menemukan bukti adanya aliran dana beserta nomor kontrak KUR yang terkirim melalui fasilitas BRILink dari nomor rekening 463901007562539 atas nama Ayu Risma Damayanti dan menyatakan telah terbukti adanya pembayaran sejumlah Rp 553.506.000,00 (Limaratus Limapuluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah) kepada PT. BRI Cabang Gatot Subroto Unit Trenggana sejak April 2017 hingga Agustus 2018 tersebut, tetapi hal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa pembayaran yang dilakukan tersebut berasal dari uang tunai yang telah diterima oleh Terdakwa.

## **4. SIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Simpulan**

Kewenangan hakim dalam menghitung kerugian keuangan Negara pada tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yakni dalam pertimbangan hukum yang dipakai hakim sebelum memutus perkara dibuktikan dengan hakim terlebih dahulu akan menarik fakta – fakta persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka hakim diperbolehkan untuk menilai sendiri berdasarkan fakta persidangan dan tidak terikat pada hasil audit instansi dalam persidangan walaupun nilai kerugian. Negara yang ditetapkan oleh hakim berbeda dengan hasil perhitungan instansi, hal ini terbukti dengan pengimplementasian pada Putusan Nomor :3/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Dps yakni bahwa perbuatan – perbuatan terdakwa secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan keuangan Negara C.q keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp.3.125.848.153,58 (tiga milyar seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah lima puluh delapan sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tetapi dalam menjatuhkan putusannya hakim Menjatuhkan pula pidana terhadap Terdakwa agar membayar uang pengganti sejumlah Rp. 126.000.000,00, (Seratus dua puluh enam juta rupiah) yang diperhitungkan dari uang sejumlah Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang telah dititipkan oleh terdakwa Riza Kerta Yudha Negara kepada Penuntut Umum dan Menyatakan sisa uang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum sejumlah Rp. 94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dikembalikan kepada terdakwa Riza Kerta Yudha Negara.

### **4.2 Saran**

Kepada pemerintah harus selalu bersikap konsisten terhadap aturan yang telah dibuat serta ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan penegakan hukum terkait kasus korupsi, agar penegakan hukum pada seluruh kasus korupsi bisa serta dapat ditindak secara tegas dan keras sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta hakim sebagai ujung tombak paling akhir harus mampu memberikan putusan yang seadil – adilnya dan selalu menghindar dari iming – iming pihak lain dalam meringankan hukuman.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami, Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H. Zainuddin, Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo. (1981). *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suhadibroto. (1999). *Rekruturasi Kejaksaan Guna Optimalisasi Pelayanan Tugas Penegakan Hukum Untuk Menjawab Tantangan Zaman, Makalah disampaikan dalam diskusi panel tentang profil Kejaksaan di era reformasi dan globalisasi, di pusdiklat Kejaksaan Agung RI, 11-12 Januari 1999*.
- Surachman, & Hamzah, A. (1995). *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya, Harahap. (2005). *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.